



PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) DAN STANDARD COSTING

Edisi Revisi 1

**Universitas Muhammadiyah Makassar
2023**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

NOMOR : 184 TAHUN 1444 H/2023 M

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) DAN *STANDARD COSTING*
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

- Menimbang:**
1. Bahwa untuk tertibnya pengelolaan keuangan, maka dipandang perlu untuk menetapkan Petunjuk Teknis dan *Standard Costing* Universitas Muhammadiyah Makassar;
 2. Untuk terlaksananya kegiatan tersebut, maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 6. Pedoman Pimpinan Pusat Pimpinan Nomor; 02/PED/1.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi.
 7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi.
 8. Surat Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0181/KTN/1.3/I/2021 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021.
- Memperhatikan:** Rapat Pimpinan Universitas pada tanggal 23 Mei 2023 M

DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH RABBUL ALAMIN
MEMUTUSKAN


Menetapkan:

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Rektor Nomor 282 TAHUN 1442 H/2021 M Tentang Petunjuk Teknis (JUKNIS) *Standard Costing* Pengelolaan Keuangan.
- Kedua : Menetapkan Petunjuk Teknis dan *Standard Costing* Pengelolaan Keuangan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Ketiga : Surat Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir apabila Surat Keputusan diterbitkan kembali.

JAZAKUMULLAHU KHAIRAN KATSIRAA.

DITETAPKAN DI MAKASSAR

Makassar, 05 Dzulqaidah 1444 H
25 Mei 2023 M


Rektor
Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag.
NBM. 554 605

Tembusan kepada yang terhormat:

1. Ketua BPH Unismuh Makassar
2. Para Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Para Badan
3. Para Wakil Dekan 2 dan Asdir 2
4. Kepala BAUKS
5. Arsip

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) DAN *STANDARD COSTING*

EDISI REVISI 1



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2023

TIM PENYUSUN
PETUNJUK TEKNIS DAN *STANDARD COSTING*
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

- Penasehat : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
- Pembina : Dr. Ir. H. Abd Rakhim Nanda, ST., MT., IPM.
: Dr. Muhammad Tahir, M.Si.
: Drs. KH. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.
- Ketua : Prof. Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, S.Pd., M.Hum.
- Sekretaris : Dr. Khaeruddin, S.Pd., M.Pd.
- Bendahara : Sahabuddin Nanda, SE., MM
- Tim Kerja :
1. Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si.
 2. Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA.
 3. Andi Adam, S.Pd., M.Pd.
 4. Dr. Ir. Andi Makbul Syamsuri, ST., MT., IPM
 5. Akbar, SP., MP.
 6. Nurhayati Naba, SE.
 7. Andi Muhammad Yamin, ST.
 8. Hartono Bancong, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
 9. Dr. Muhammad Muzaini, S.Pd., M.Pd.

Tim Sekretariat

1. Muh. Alka, S.Pd., M.Pd.
2. Andriani, S.KM., M.Pd.

PETUNJUK TEKNIS DAN *STANDARD COSTING*
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2022/2023

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT., atas perkenan dan *ridha*-Nya, penulisan Petunjuk Teknis dan *standard costing* Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun Anggaran 2022/2023 ini dapat diselesaikan. *Shalawat* serta *salam*, semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW., utusan Tuhan yang telah memberikan panduan hidup bagi keselamatan manusia di dunia dan akhirat.

Selanjutnya, Petunjuk Teknis (Juknis) dan *standard costing* ini merupakan implementasi dari Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0135 Tahun 1442 H/2020 M tentang Mekanisme Pencairan, Penggunaan, dan Pelaporan Anggaran Universitas Muhammadiyah Makassar dan Petunjuk Teknis PP Muhammadiyah. Modifikasi dan penyesuaian tahun 2022 ini dilakukan, mengingat ada beberapa perbedaan pada kluster kegiatan di tahun anggaran sebelumnya.

Penulisan Juknis ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dan panduan secara teknis kepada para pimpinan unit kerja Universitas Muhammadiyah Makassar dalam merencanakan, menggunakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan penggunaan dana anggaran yang diterima oleh setiap unit kerja pada Tahun Akademik 2022/2023. Secara umum, pedoman ini memuat acuan teknis tentang perencanaan dan penganggaran keuangan, mekanisme pencairan anggaran dan penggunaannya, mekanisme pertanggungjawaban anggaran, dan mekanisme pelaporan penggunaan anggaran. Selain itu, petunjuk teknis ini juga dilengkapi dengan beberapa contoh pelaporan penggunaan anggaran untuk kegiatan fakultas dan unit kerja lainnya.

Akhirul Kalam, semoga Juknis ini bermanfaat dan dapat membantu para pimpinan unit kerja dalam merencanakan, mengajukan, melaksanakan dan melaporkan penggunaan dana Anggaran untuk tahun akademik 2022/2023, Amin..!

Billahi Taufiq wa al Hidayah

Makassar, 31 Maret 2023

Ketua Tim,

Prof. Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, S.Pd M.Hum.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR SINGKATAN.....	v
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. DASAR HUKUM	2
C. TUJUAN DAN SASARAN	3
1. Tujuan.....	3
2. Sasaran.....	4
D. PROSEDUR PENGGUNAAN ANGGARAN.....	4
1. Perencanaan dan Penganggaran	4
1) <i>Standard Costing</i> Kegiatan Akademik Rutin	6
2) <i>Standard Costing</i> Kegiatan Akademik Non Rutin.....	15
3) <i>Standard Costing</i> Kegiatan Lain-lain.....	16
2. Mekanisme Penerimaan dan Pencairan Anggaran	26
3. Mekanisme Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran.....	30
E. PENUTUP.....	32

DAFTAR SINGKATAN

OM	Orang Permahasiswa
OK	Orang Perkegiatan
OS	Orang Persemester
OJ	Orang Perjam
MS	Mahasiswa Persemester
OP	Orang Perpertemuan
OJd	Orang Perjudul
OMS	Orang Permahasiswa Persemester
OMK	Orang Permata kuliah
OB	Orang Perbulan
OH	Orang Perhari
Oter	Orang Perterbitan
OD	Orang Perdosen
OBj	Orang Perbaju
Ojul	Orang Perjudul
Prodi	Per Program Studi
Fak	Per Fakultas

PETUNJUK TEKNIS DAN *STANDARD COSTING*

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR TAHUN AKADEMIK 2022/2023

A. LATAR BELAKANG

Universitas Muhammadiyah Makassar adalah salah satu perguruan tinggi islam di Indonesia bagian timur yang memiliki visi dan misi untuk menjadi PTM yang Intelektual, Integritas dan Entrepreneurship pada tahun 2024 mendatang. Visi inilah yang menjadi tantangan dan motivasi bagi seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam upaya merealisasikan visi tersebut, maka salah satu strategi yang digunakan adalah berupaya mengoptimalkan kinerja keuangan melalui pengalokasian dana dan anggaran secara optimal dengan menggunakan prinsip bersisa.

Sumber dana yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Makassar cukup besar, yang terdiri dari pembayaran mahasiswa dan unit-unit bisnis. Sebagai salah satu perguruan tinggi khususnya di lingkungan Muhammadiyah, sumber dana tersebut perlu dikelola dengan baik, efisien dan efektif. Pengelolaan yang baik dan efektif tidak terlepas dari bagaimana pemanfaatan data dan pengalokasiannya ke unit-unit kerja dan unit bisnis tersebut. Untuk itu, Universitas Muhammadiyah Makassar mengawali tahun akademik baru dengan melakukan penyusunan dan analisa *standard costing*. Penyusunan *standard costing* ini merupakan rangkaian dari penyusunan Petunjuk Teknis (JUKNIS) dan *standard costing* Universitas Muhammadiyah Makassar. Juknis dan *standard costing* ini akan berlaku mulai tahun akademik 2022/2023 sebagai tahun akademik baru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Universitas Muhammadiyah Makassar mengalokasikan anggaran pendidikan, penelitian dan biaya operasional lainnya yang bersumber dari dana pembayaran mahasiswa, bantuan penelitian dan operasional dari Pemerintah, hibah perguruan tinggi dan sisa hasil usaha unit-unit bisnis yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Makassar. Juknis ini disusun sesuai program kerja rutin dan non rutin yang dilaksanakan oleh unit kerja. Namun, untuk kegiatan akademik dan kemahasiswaan Fakultas kedokteran memiliki perbedaan kegiatan dengan Fakultas lainnya. Sehingga dibuatkan rincian dan alokasi dana secara terpisah dalam menentukan *standard costing*.

Pengungkapan *standard costing* dalam juknis ini diharapkan memberikan manfaat kepada seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai standarisasi biaya pelaksanaan program, proses pengajuan permintaan anggaran hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran di Universitas Muhammadiyah Makassar, sehingga terwujud sistem pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran keuangan yang transparan dan akuntabel.

Juknis ini berlaku untuk tahun anggaran yang berjalan dan akan dilakukan *updating* setiap tahun untuk menyesuaikan kebutuhan sesuai program kerja pada tahun anggaran tersebut. Oleh karena itu, diperlukan masukan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan juknis ini.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum dan rujukan penyusunan Juknis dan *standard costing* Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun Akademik 2022/2023 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Nomor 01/PRN/I.O/B/2012/Tentang Majelis Pendidikan Tinggi.

2. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah 02/PED/I.0/B/2012/Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
3. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 0135 Tahun 1442H/2020M tentang Mekanisme Pencairan, Penggunaan, dan Pelaporan Anggaran Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Panduan Sistem Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Majelis Diktilitbang Tahun 2018.
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.
6. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2020 - 2024.
7. Rencana Operasional Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2020 - 2024.
8. Sepuluh Program Strategis (Asyaratun Kamilah) untuk Kemajuan Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2020 – 2024.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. TUJUAN

Secara umum, tujuan penyusunan Juknis dan *standard costing* Tahun Akademik 2022/2023 ini adalah untuk memberikan panduan mekanisme pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada para pimpinan unit kerja Universitas Muhammadiyah Makassar yang menggunakan anggaran Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun Akademik 2022/2023. Secara spesifik, tujuan penyusunan Juknis ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan petunjuk teknis kepada pimpinan unit kerja sebagai pengguna anggaran tentang *standard costing* pelaksanaan kegiatan di Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun Akademik 2022/2023
- b. Memberikan informasi teknis kepada pimpinan unit kerja sebagai pengguna anggaran tentang mekanisme penerimaan dan pencairan anggaran di Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun Akademik 2022/2023

- c. Memberikan petunjuk teknis kepada pimpinan unit kerja sebagai pengguna anggaran tentang mekanisme pertanggungjawaban penggunaan anggaran di Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun Akademik 2022/2023.

2. SASARAN

Sasaran atau target luaran dari penyusunan Juknis dan *standard costing* Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun Akademik 2022/2023 ini adalah tersusunnya *Term of Reference* (TOR) permintaan anggaran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang akuntabel dan transparan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

D. PROSEDUR PENGGUNAAN KEUANGAN

1. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN

Perencanaan dan penganggaran keuangan merupakan kegiatan awal yang dilakukan pimpinan unit kerja untuk menyusun rencana kebutuhan kegiatan dan rencana pengeluaran biaya kegiatan dengan merujuk pada ketentuan penggunaan anggaran keuangan yang telah ditetapkan oleh PP Muhammadiyah, terutama yang tertuang dalam Peraturan PP Muhammadiyah Nomor: 01/PRN/I.O/B/2012/Tentang Majelis Pendidikan Tinggi, Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah 02/PED/I.O/B/2012/Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah, dan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 0135 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pencairan, Penggunaan, dan Pelaporan Anggaran Universitas Muhammadiyah Makassar.

Secara faktual, konteks perencanaan dan penganggaran, diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 0135 Tahun 2020 tentang Mekanisme

Pencairan, Penggunaan, dan Pelaporan Anggaran Universitas Muhammadiyah Makassar, yakni sebagai berikut:

1. *Standard costing* untuk kegiatan pada dasarnya dirinci, kecuali kegiatan tertentu seperti kegiatan workshop, seminar, dan sebagainya.
2. Komponen aktivitas akademik dan non akademik, meliputi biaya sebagai berikut:
 - a. Biaya Pelaksanaan kegiatan
 - b. Biaya Pelaksana/Panitia
3. Besaran atas belanja barang dan belanja perjalanan Dinas khususnya tiket pesawat dan transportasi darat disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada saat transaksi terjadi (at cost).
4. Semua biaya yang dikeluarkan untuk suatu kegiatan tidak dikenakan pajak, kecuali yang sifatnya honor yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0135 Tahun 2020, diatur perencanaan, pengelolaan dan alokasi belanja serta persentase kewajaran atas rencana pengeluaran yang akan dilakukan, serta tarif-tarif satuan biaya yang telah diatur dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan, baik belanja pegawai, belanja operasional, belanja barang, belanja perjalanan dinas, maupun belanja modal sebagaimana yang tertuang di dalam ketentuan alokasi dan persentasi seperti pada Tabel *standard costing* sebagai berikut:

1. Standard Costing Kegiatan Akademik Rutin

Honorarium Dosen yang Menyelenggarakan Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan Pada Program Sarjana dan Diploma			
No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Ujian Masuk Perguruan Tinggi		
	a. Penguji Al Qur'an/Lisan	OM	10.000
	b. Rapat Penentuan Kelulusan	OK	300.000
2	Kelebihan Jam Mengajar (Maks. 4 sks dari 12 sks)		
	a. Kelas Reguler		
	1) Guru Besar	OS	
	• 1 sks		425.000
	• 2 sks		525.000
	• 3 sks		625.000
	• Tunjangan Berdiri (Dosen LB/DPK)		250.000
	2) Lektor Kepala	OS	
	• 1 sks		400.000
	• 2 sks		500.000
• 3 sks	600.000		
• Tunjangan Berdiri (Dosen LB/DPK)		200.000	
3) Lektor	OS		
• 1 sks		375.000	
• 2 sks		475.000	
• 3 sks		575.000	
• Tunjangan Berdiri (Dosen LB/DPK)		150.000	
4) Asisten Ahli	OS		
• 1 sks		350.000	
• 2 sks		450.000	

	<ul style="list-style-type: none"> • 3 sks • Tunjangan Berdiri (Dosen LB/DPK) 		550.000 120.000
	5) Non Pangkat <ul style="list-style-type: none"> • 1 sks • 2 sks • 3 sks • Tunjangan Berdiri (Dosen LB/DPK) 	OS	300.000 400.000 500.000 -
	b. Kelas Internasional		
	1) Guru Besar <ul style="list-style-type: none"> • 1 sks • 2 sks • 3 sks • Tunjangan Berdiri (Dosen LB/DPK) 	OS	475.000 575.000 675.000 300.000
	2) Lektor Kepala <ul style="list-style-type: none"> • 1 sks • 2 sks • 3 sks • Tunjangan Berdiri (Dosen LB/DPK) 	OS	450.000 550.000 650.000 250.000
	3) Lektor <ul style="list-style-type: none"> • 1 sks • 2 sks • 3 sks • Tunjangan Berdiri (Dosen LB/DPK) 	OS	425.000 525.000 625.000 200.000
	4) Asisten Ahli <ul style="list-style-type: none"> • 1 sks • 2 sks • 3 sks • Tunjangan Berdiri (Dosen LB/DPK) 	OS	400.000 500.000 600.000 170.000
	c. Kedokteran		

	1) Dosen Kontrak Unhas (No. 074/KEP/II.3.AU/F/2015, tertanggal 21 Januari 2015 berlaku selama 5 tahun)	OJ	250.000
	2) Dosen Persyarikatan	OJ	175.000
	3) Dosen MKDU	OJ	150.000
3	Penguji Komprehensif Bidang Ilmu	OM	45.000
4	Penguji Proposal Skripsi/KTI		
	a. Penguji 1 (Ketua)	OM	45.000
	b. Penguji 2	OM	45.000
	c. Penguji 3	OM	45.000
	d. Penguji 4	OM	45.000
5	Penguji Seminar Hasil Skripsi/KTI		
	a. Penguji 1 (Ketua)	OM	45.000
	b. Penguji 2	OM	45.000
	c. Penguji 3	OM	45.000
	d. Penguji 4	OM	45.000
6	Penguji Ujian Tutup Skripsi/KTI		
	a. Penguji 1 (Ketua)	OM	70.000
	b. Penguji 2	OM	60.000
	c. Penguji 3	OM	60.000
	d..Penguji 4	OM	60.000
7	Pembimbing Skripsi/KTI		
	a. Pembimbing 1	OM	200.000
	b. Pembimbing 2	OM	170.000
8	Panitia Ujian Skripsi/KTI (Universitas)		
	a. Rektor	OM	5.000
	b. WR (I, II, III, IV) @ Rp. 4.000	OM	16.000
	c. Biro Keu dan Akademik @ Rp. 3.000	OM	6.000
9	Penasehat Akademik (PA)	OM	10.000

10	Pembuatan Naskah Ujian Final (Maksimal 4 MK)	DMK	50.000
11	Pemeriksaan Naskah Ujian Final	OM	2.500
12	Pembimbingan Jurnal + Tes Plagiat + Publikasi	OM	160.000
13	Pembimbing AIK (FKIK)	OM	10.000
14	Pengelola Lab	OM	20.000
15	Validasi Instrumen	OM	160.000
16	Tutorial (FKIK)	OJ	100.000
17	Pleno (FKIK)	OJ	100.000
18	CSL/Praktikum (Kedokteran)	OJ	200.000
19	Praktikum (Kebidanan dan Keperawatan)*	OK	75.000
20	Pembimbing Reparasi (FKIK)	OM	100.000
21	Pembimbingan Presentasi Kasus (FKIK)	OM	100.000
22	Bimbingan UKMPPD (FKIK)	OM	100.000
23	Bimbingan Panum (FKIK)	OJd	200.000
24	Ujian Bagian (FKIK)	OJd	200.000
25	Tutorial Klinik (FKIK)	OJd	200.000
26	Bedside Teaching (FKIK)	OJ	250.000
27	Bimbingan Harian (FKIK)	OJ	150.000
28	Penguji UTAP (Keperawatan dan Kebidanan)	OM	50.000
29	Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI)		
	a. Penguji 1	OM	20.000
	b. Penguji 2	OM	20.000
	c. Penguji 3	OM	20.000
	d. Insentif Naskah	OM	34.500
27	Ilmu Falaq		
	a. Dosen Pembimbing	OM	20.000

	b. Asisten	OM	40.000
28	Komprehensif AIK		
	a. Dosen Pembimbing	OM	30.000
	b. Dosen Penguji	OM	25.000
29	KKN/KKP/P2K		
	a. Dosen Pembimbing		
	- Batas Maksimum	OM	140.000
	- Batas Minimum	OM	65.000
	b. Pelaksanaan Kegiatan/Guru Pamong (P2K)	OM	50.000
	c. Pendamping Desa/Kecamatan (KKN)	OM	50.000
30	Magang		
	a. Dosen Pembimbing	OM	75.000
	b. Penguji Seminar Magang	OM	50.000
31	PLP Dasar		
	a. Dosen Pembimbing	OM	50.000
	b. Pendamping/Guru Pamong	OM	20.000
32	PLP Lanjutan		
	a. Dosen Pembimbing	OM	50.000
	b. Pendamping/Guru Pamong	OM	50.000

Honorarium Dosen yang Menyelenggarakan Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan Pada Program Pascasarjana

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Validasi Naskah Soal Ujian Masuk Pascasarjana		
	a. Validasi Naskah Soal S2	Pernaskah	110.000
	b. Validasi Naskah Soal S3	Pernaskah	150.000
2	Penguji Lisan dan Tulisan Ujian Masuk		
	a. Penguji S2	OM	50.000
	b. Penguji S3	OM	100.000

3	Honorarium Jam Mengajar		
	a. Kelas Reguler S2		
	1) Guru Besar		
	• 1 sks	OP	120.000
	• 1,5 sks	OP	180.000
	2) Lektor Kepala		
	• 1 sks	OP	110.000
	• 1,5 sks	OP	160.000
	3) Lektor		
	• 1 sks	OP	100.000
• 1,5 sks	OP	150.000	
b. Kelas Reguler S3			
1) Guru Besar			
• 1 sks	OP	150.000	
• 1,5 sks	OP	225.000	
2) Lektor Kepala			
• 1 sks	OP	130.000	
• 1,5 sks	OP	195.000	
4	Ujian/Seminar Proposal Tesis		
	a. Penguji 1	OM	200.000
	b. Penguji 2	OM	150.000
	c. Penguji 3	OM	150.000
	d. Penguji 4	OM	150.000
5	Ujian/Seminar Hasil Penelitian Tesis		
	a. Penguji 1	OM	200.000
	b. Penguji 2	OM	175.000
	c. Penguji 3	OM	150.000
	d. Penguji 4	OM	150.000
6	Ujian/Seminar Tutup Tesis		

	a. Penguji 1	OM	225.000
	b. Penguji 2	OM	200.000
	c. Penguji 3 (Pimpinan Pasca)	OM	200.000
	d. Penguji 4	OM	175.000
	e. Penguji 5	OM	175.000
7	Pembimbing Tesis		
	a. Pembimbing I	OM	350.000
	b. Pembimbing II	OM	300.000
8	Panitia Ujian Tesis (Universitas)		
	a. Rektor	OM	50.000
	b. WR (I, II, III, IV) @ Rp. 40.000	OM	120.000
	c. Biro Keu. dan Akademik @ Rp. 30.000	OM	60.000
9	Ujian Kualifikasi/ Komprehensif/Prelium		
	a. Penguji 1	OM	200.000
	b. Penguji 2	OM	200.000
10	Ujian/Seminar Proposal Disertasi		
	a. Penguji 1 (Promotor)	OM	300.000
	b. Penguji 2 (Co-1)	OM	250.000
	c. Penguji 3 (Co-2)	OM	250.000
	d. Penguji 4 (Internal)	OM	250.000
	e. penguji 5 (Internal)	OM	250.000
	f. Penguji 6 (Internal)	OM	250.000
11	Ujian/Seminar Hasil Penelitian Disertasi		
	a. Penguji 1 (Promotor)	OM	300.000
	b. Penguji 2 (Co-1)	OM	250.000
	c. Penguji 3 (Co-2)	OM	250.000
	d. Penguji 4 (Internal)	OM	250.000
	e. penguji 5 (Internal)	OM	250.000
	f. Penguji 6 (Internal)	OM	250.000

12	Ujian/Seminar Tutup Penelitian Disertasi		
	a. Penguji 1 (Promotor)	OM	350.000
	b. Penguji 2 (Co-1)	OM	300.000
	c. Penguji 3 (Co-2)	OM	300.000
	d. Penguji 4 (Internal)	OM	300.000
	e. penguji 5 (Internal)	OM	300.000
	f. Penguji 6 (Internal)	OM	300.000
	g. Penguji 7 (Eksternal)	OM	1.000.000
13	Ujian Promosi		
	a. Penguji 1 (Promotor)	OM	350.000
	b. Penguji 2 (Co-1)	OM	300.000
	c. Penguji 3 (Co-2)	OM	300.000
	d. Penguji 4 (Internal)	OM	300.000
	e. penguji 5 (Internal)	OM	300.000
	f. Penguji 6 (Internal)	OM	300.000
	g. Penguji 7 (Pimpinan Pasca)	OM	300.000
	h. Penguji 8 (Pimpinan Univ.)	OM	300.000
	i. Penguji 9 (Eksternal)	OM	1.500.000
14	Pembimbing Disertasi		
	a. Promotor	OM	1.000.000
	b. Co-Promotor 1	OM	800.000
	c. Co-Promotor 2	OM	800.000
15	PKM S2 (Pendidikan)		
	a. Dosen Pembimbing	OM	150.000
	b. Dosen Tutor	OM	175.000
16	Matrikulasi		
	Dosen MK 1	OM	150.000
	Dosen MK 2	OM	150.000
	Dosen MK 3	OM	150.000
	Dosen MK 4	OM	150.000

Biaya Operasional Ujian Semester			
No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Pascasarjana		
	a. Biaya Operasional	OK	5.000.000
	b. Konsumsi Mahasiswa dan Panitia	OS	15.000
	c. Snack Mahasiswa dan Panitia	OS	7.500
2	Fakultas		
	a. Pengawas	OMK	30.000
	b. Fotokopi	Per prodi	300.000
	c. Konsumsi Panitia (makan)	Per orang	20.000
	d. Snack Panitia dan Pengawas	Per orang	10.000
	e. Panitia ujian Fakultas/PPs		
	1) Dekan	OP	750.000
	2) Wakil Dekan (I, II, III, IV)	OP	650.000
	3) Ketua Prodi (proporsional)	OP	550.000
	4) Sekretaris Prodi (proporsional)	OP	500.000
	2) Ketua Panitia	OP	500.000
3) Sekretaris Panitia	OP	400.000	
4) Bendahara	OP	400.000	
5) Anggota (maks. 10)	OP	300.000	

2. Standard Costing Kegiatan Akademik Non Rutin

Honorarium Senat			
No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Senat Universitas (Rapat Biasa)		
	a. Ketua	OK	750.000
	b. Sekretaris	OK	550.000
	c. Anggota	OK	500.000
2	Senat Universitas (Rapat Luar Biasa)		
	a. Ketua	OK	1.000.000
	b. Sekretaris	OK	800.000

	c. Anggota	OK	600.000
3	Senat Fakultas		
	a. Ketua	OK	500.000
	b. Sekretaris	OK	300.000
	c. Anggota	OK	250.000

Honorarium Dosen Pengampuh Semester Antara			
No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Honorarium Mengajar Semester Antara		
	a. 1 – 5 Mahasiswa	Perkelas	Opsional
	b. > 6 Mahasiswa	Perkelas	Opsional

Honorarium Kegiatan Akademik Lainnya			
No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Honorarium Mengajar Dosen Tamu		
	a. Internasional (Max 3 Jam)	OJ	800.000
	b. Nasional (Max 3 Jam)	OJ	500.000
2	Honorarium Pendamping/Pelatih UKM		
	a. Pembina UKM	OB	300.000
	b. Pelatih UKM	OB	200.000
3	Pembimbing Program Kreativitas Mahasiswa yang Lolos Seleksi Nasional	Per Judul	1.000.000

3. *Standatd Costing Kegiatan Lain-lain*

Honorarium Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/ Panitia Kegiatan Universitas			
No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Honorarium Kegiatan Universitas		
	a. Honorarium Narasumber	OK	1.500.000

	b. Honorarium Moderator	OK	500.000
	c. Honorarium Pembawa Acara	OK	300.000
	d. Honorarium Panitia		
	1) Pengarah/Penasehat	OH	1.000.000
	2) Penanggung Jawab	OH	900.000
	3) Ketua	OH	800.000
	4) Sekretaris	OH	750.000
	5) Bendahara	OH	750.000
	6) Anggota	OH	300.000

Dana Kegiatan Fakultas/Lembaga/Unit Kerja			
No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Kegiatan Fakultas/Lembaga/Unit Kerja		
	a. Honorarium Narasumber (Maks. 2)	OK	750.000
	b. Honorarium Moderator	OK	300.000
	c. Honorarium Pembawa Acara	OK	200.000
	d. Honorarium Panitia		
	1) Pengarah/Penasehat	OH	750.000
	2) Penanggung Jawab	OH	500.000
	3) Ketua	OH	400.000
	4) Sekretaris	OH	350.000
	5) Bendahara	OH	350.000
	6) Anggota (Maks. 10)	OH	200.000
	e. Konsumsi	Perkegiatan	2.000.000
	f. Perlengkapan administrasi	Perkegiatan	2.150.000

Konsumsi Pimpinan Universitas			
No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Konsumsi Kegiatan		

	a. Nasi Box	Perorang	25.000
	b. Snack	Perorang	7.500
2	Konsumsi Tamu		
	a. Nasi Box	Perorang	25.000
	b. Snack	Perorang	7.500

Perjalanan Dinas			
No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Rektor		
	a. Uang saku per hari	OH	750.000
	b. Penginapan per hari	OH	750.000
	c. Transportasi lokal	Perperjalanan	200.000
	d. Uang makan per hari	OH	150.000
	e. Transportasi darat di tempat tujuan	Perperjalanan	300.000
	f. Tiket pesawat disesuaikan (garuda)	PP	
2	Wakil Rektor		
	a. Uang saku per hari	OH	500.000
	b. Penginapan per hari	OH	500.000
	c. Transportasi lokal	Perperjalanan	200.000
	d. Uang makan per hari	OH	100.000
	e. Transportasi darat di tempat tujuan	Perperjalanan	300.000
	f. Tiket pesawat disesuaikan (garuda)	PP	
3	Dekan/Direktur/Badan		
	a. Uang saku per hari	OH	500.000
	b. Penginapan per hari	OH	500.000
	c. Transportasi lokal	Perperjalanan	200.000
	d. Uang makan per hari	OH	100.000
	e. Transportasi darat di tempat tujuan	Perperjalanan	300.000
	f. Tiket pesawat disesuaikan (garuda)	PP	

4	Wakil Dekan/Lembaga		
	a. Uang saku per hari	OH	400.000
	b. Penginapan per hari	OH	400.000
	c. Transportasi lokal	Perperjalanan	200.000
	d. Uang makan per hari	OH	100.000
	e. Transportasi darat di tempat tujuan	Perperjalanan	300.000
	f. Tiket pesawat disesuaikan (selain garuda)	PP	
5	Ketua Jurusan/Devisi		
	a. Uang saku per hari	OH	400.000
	b. Penginapan per hari	OH	400.000
	c. Transportasi lokal	Perperjalanan	200.000
	d. Uang makan per hari	OH	100.000
	e. Transportasi darat di tempat tujuan	Perperjalanan	300.000
	f. Tiket pesawat disesuaikan (selain garuda)	PP	
6	Sekjur/Dosen/karyawan		
	a. Uang saku per hari	OH	350.000
	b. Penginapan per hari	OH	350.000
	c. Transportasi lokal	Perperjalanan	200.000
	d. Uang makan per hari	OH	100.000
	e. Transportasi darat di tempat tujuan	Perperjalanan	300.000
	f. Tiket pesawat disesuaikan (selain garuda)	PP	

Uang Lembur dan Uang Makan Lembur			
No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Pegawai Tetap		
	a. Uang Lembur	OJ	25.000
	b. Uang Makan	OH	25.000

2	Satpam, Driver, dan Petugas Kebersihan		
	a. Uang Lembur	OJ	15.000
	b. Uang Makan	OH	15.000

Insentif Publikasi Artikel Ilmiah			
No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Jurnal Internasional Bereputasi		
	a. Q1	Oter	5.250.000
	b. Q2	Oter	5.000.000
	c. Q3	Oter	4.750.000
	d. Q4	Oter	4.500.000
2	Jurnal Internasional	Oter	3.000.000
3	Jurnal Nasional		
	a. Sinta 1	Oter	4.000.000
	b. Sinta 2	Oter	3.500.000
	c. Sinta 3	Oter	3.000.000
	d. Sinta 4	Oter	2.500.000
	e. Sinta 5	Oter	2.100.000
4	Prosiding Seminar Internasional		
	a. Bereputasi (Terindex Scopus/WoS)		
	- Penulis Pertama	Oter	4.000.000
	- Penulis Kedua	Oter	2.000.000
	b. Internasional ISBN		
	- Penulis Pertama	Oter	3.000.000
	- Penulis Kedua	Oter	1.000.000
5	Prosiding Seminar Nasional	Oter	2.000.000
6	Artikel Media Cetak		
	a. Internasional	Oter	1.000.000
	b. Nasional	Oter	700.000
	c. Propinsi	Oter	350.000

Insentif Publikasi PkM			
No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Jurnal Internasional Bereputasi	Oter	4.000.000
2	Prosiding Internasional	Oter	3.500.000
3	Jurnal Nasional		
	a. Sinta 1	Oter	3.500.000
	b. Sinta 2	Oter	3.000.000
	c. Sinta 3	Oter	2.500.000
	d. Sinta 4	Oter	2.000.000
	e. Sinta 5	Oter	1.500.000
	f. Sinta 6	Oter	1.000.000
4	Artikel Media Massa/Cetak		
	a. Internasional	Oter	1.000.000
	b. Nasional	Oter	700.000
	c. Propinsi	Oter	350.000

Insentif Mitra Bestari			
No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Editor / Reviewer Jurnal		
	a. Internasional Bereputasi	OD	5.000.000
	b. Nasional Terakreditasi Sinta 1 dan 2	OD	3.500.000
	c. Nasional Terakreditasi Sinta 3 dan 4	OD	3.000.000

Insentif Presenter Seminar Ilmiah dan Visiting			
No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Keynote/Invited Speaker		
	a. Internasional	OK	5.000.000
	b. Nasional	OK	3.500.000
	c. Wilayah	OK	2.500.000

2	Narasumber		
	a. Internasional	OK	5.000.000
	b. Nasional	OK	3.500.000
	c. Wilayah	OK	2.100.000
3	Speaker/Pemakalah		
	a. Internasional	OK	3.500.000
	b. Nasional	OK	2.100.000
4	Visiting Lecturer / Schoolar		
	a. Prodi/PT Akreditasi A/Unggul	Oter	5.000.000
	b. Prodi/PT Internasional Bereputasi	Oter	7.000.000

Insentif Penerbitan Buku			
No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Buku Ajar ber ISBN		
	a. Kategori 1	Oter	2.800.000
	b. Kategori 2	Oter	2.400.000
	c. Kategori 3	Oter	2.000.000
2	Buku Referensi/Monograf ber ISBN		
	a. Kategori 1	Oter	4.000.000
	b. Kategori 2	Oter	3.500.000
	c. Kategori 3	Oter	3.000.000
3	Book Chapter	Oter	1.500.000

Insentif Penerbitan HAKI			
No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Penerbitan HAKI Penelitian	Oter	700.000
2	Pendaftaran Paten Sederhana	Oter	1.300.000
3	Pendaftaran Paten	Oter	3.800.000
4	Paten Sederhana	Oter	5.000.000

5	Paten	Oter	10.000.000
6	Paten Granted	Oter	5.000.000
7	Paten Dosen yang disitasi	Oter	500.000
8	Desain produk/tepat guna/karya seni/rekayasa sosial/perindungan varietas	Oter	7.500.000

Biaya Penerbitan E-Journal Program Studi

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Terindex Sinta 1	Oter	15.000.000
2	Terindex Sinta 2	Oter	10.500.000
3	Terindex Sinta 3	Oter	8.000.000
4	Terindex Sinta 4	Oter	5.000.000
5	Terindex Sinta 5	Oter	3.500.000
6	Terindex Sinta 6	Oter	3.000.000
7	Tidak Terakreditasi	Oter	1.000.000

Iuran Keterlibatan pada Organisasi

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Iuran keterlibatan program studi pada organisasi keilmuan internasional	Prodi	2.450.000
2	Iuran keterlibatan program studi pada organisasi keilmuan nasional	Prodi	1.750.000
3	Keterlibatan Fakultas dalam organisasi keilmuan serumpun	Fak	1.750.0000
4	Keterlibatan dosen dengan organisasi tingkat internasional	OD	1.250.0000
5	Kontribusi biaya pertemuan asosiasi prodi	Prodi	1.400.000
6	Penyediaan Biaya Pendaftaran Asosiasi Keilmuan Internasional	Prodi	2.000.000
7	Penyediaan Biaya Pendaftaran pada Asosiasi PTMA	Prodi	1.000.000

Pelaksanaan Audit Mutu			
No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Insentif Tim Auditor AMI	OD	500.000
2	Insentif Tim Monev GKM	OS	3.500.000

Dana Penginputan LKPS dan LED			
No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Operasional Penginputan LKPS / Tahun	Prodi	3.000.000
2	Operasional Penginputan LED / Tahun	Prodi	5.000.000

Penelitian dan Pengabdian Internal Universitas			
No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi	Ojul	Tentatif
2	Penelitian Dosen Pemula	Ojul	Tentatif
3	Penelitian Kerjasama Internasional	Ojul	50.000.000
4	Pengabdian PKM Internal	Ojul	12.000.000
5	Pengabdian Kalaborasi Internasional	Ojul	50.000.000
6	Pengabdian Kalaborasi Nasional	Ojul	14.000.000

Bantuan Studi Lanjut Dosen			
No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Bantuan SPP Semester Pertama	OD	8.000.000
2	Bantuan Penelitian Disertasi	OD	5.000.000
3	Bantuan Ujian Promosi/Terbuka	OD	7.500.000
4	Bantuan SPP Program Pendoktoran	OS	15.000.000

BKD dan Kepangkatan			
No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Asesor BKD Persemester	OD	200.000
2	Tim PAK Asisten Ahi dan Lektor	OD	100.000
3	Tim PAK Lektor Kepala dan GB	OD	200.000

Kegiatan Lain-lain Akademik			
No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Pendampingan Internal Akreditasi Progam Studi	OD	350.000
2	Seminar Akademik Tingkat Fakultas	Fak	3.000.000
3	Seminar Nasional Tingkat Fakultas	Fak	10.000.000
4	Seminar Internasional Tingkat Fakultas	Fak	20.000.000
5	Kuliah Umum Tingkat Fakultas	Fak	10.500.000
6	Kuliah Dosen Tamu Per Prodi/semester	Prodi	4.000.000
7	Bedah Buku Tingkat Fakultas	Fak	3.000.000
8	Pengukuhan (Kuliah Perdana Mahasiswa Baru) (Pesan Maba)	OM	50.000
9	Pakaian Seragam	Obj	200.000

2. MEKANISME PENERIMAAN DAN PENCAIRAN ANGGARAN

2.1 Ketentuan Umum

- a. Pengajuan pencairan anggaran hanya bisa dilakukan setelah Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Unismuh (RAPBU) Makassar disahkan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Unismuh (APBU) oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah dan disosialisasikan kepada unit kerja.
- b. Prosedur pencairan anggaran dibedakan menjadi:
 - 1) Prosedur pencairan Anggaran Non-Taktis
 - 2) Prosedur pencairan Anggaran Taktis
- c. Anggaran Non-Taktis adalah anggaran yang dibuat untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang sudah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya dalam anggaran pendapatan dan biaya Unismuh Makassar.
- d. Anggaran taktis dibuat ditingkat Universitas dengan melibatkan pimpinan/pejabat yang ditunjuk untuk mendanai aktivitas-aktivitas yang bersifat sangat urgen,

mendadak dan harus segera dilaksanakan pada tahun anggaran yang bersangkutan sepanjang sesuai dengan Renstra dan Renop Unismuh Makassar.


- e. Pengajuan pencairan anggaran hanya dapat dilakukan oleh pimpinan unit kerja satu bulan sekali.
- f. Pengajuan pencairan anggaran untuk tanggal 17 bulan (X-1) sampai dengan tanggal 1 bulan X direalisasikan pada tanggal 15 bulan X. Pengajuan pencairan anggaran tanggal 2 sampai tanggal 16 bulan X direalisasikan tanggal 1 bulan (X+1) dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- g. Realisasi pencairan anggaran dilakukan dengan mekanisme transfer bank setelah SPP diverifikasi dan ditetapkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Wakil Rektor II ke rekening unit kerja.

2.2 Prosedur pencairan Anggaran Non-Taktis

Prosedur Pencairan Anggaran Non-Taktis adalah sebagai berikut:

- a. Ketua unit kerja mengajukan surat permintaan pencairan dana lengkap rincian total anggaran yang dibutuhkan berdasarkan kode anggaran pada APBU tahun berjalan, dengan dukungan fakta integritas yang ditanda tangani ketua unit kerja.
- b. Surat permintaan pencairan dana tersebut dimasukkan ke bagian sekretariat.
- c. Bagian Kesekretariatan membuat lembar disposisi daftar permintaan dan diteruskan kepada Rektor untuk diotorisasi/disposisi yang dibuktikan dengan penerimaan pemasukan surat di Sekretariat
- d. Rektor menerima dan memberikan otorisasi/disposisi yang ditujukan ke Wakil Rektor terkait yang berwenang sebelum ke WR II
- e. WR II menerima dan memberikan otorisasi/disposisi untuk dilakukan Verifikasi
- f. Bagian Verifikasi melakukan pemeriksaan sesuai atau tidak sesuai dengan APBU.
- g. Apabila hasil verifikasi menunjukkan ketidaksesuaian, maka Surat Permintaan Pencairan (SPP) dikembalikan kepada Ketua unit kerja untuk dilakukan perbaikan waktu maksimal 2 hari.
- h. Kepala Biro melakukan otorisasi, pencatatan dan pembuatan SPMU untuk selanjutnya diajukan ke WR II. Formulir SPP/SPMU terlampir (Lampiran 1).

Flow Chart Pencairan Anggaran Non-Taktis



- i. Surat permintaan yang telah diotorisasi WR II dalam bentuk SPMU untuk selanjutnya dilakukan proses administrasi pencairan.


- j. Surat permintaan pencairan dana yang telah diotorisasi WR II dalam bentuk total nilai dari Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), selanjutnya dicatat dalam bentuk Rekapitulasi/total permintaan pencairan pada bagian anggaran (permintaan tahap I atau tahap II).
- k. Setelah penulisan CEK pencairan dana selesai, selanjutnya diajukan kepada BPH, Rektor ke WR II untuk dilakukan otorisasi, proses pencairan uang pada bank-bank mitra Unismuh sudah bisa dilakukan.
- l. WR II memberikan perintah pencairan dalam bentuk SPMU kepada bendahara universitas
- m. Selanjutnya dibuatkan bukti kas keluar (transfer/tunai) oleh staf bendahara
- n. Pembayaran uang diberikan kepada ketua unit kerja yang bersangkutan setelah menandatangani bukti kas keluar.

2.3 Prosedur Pencairan Anggaran Taktis

Prosedur pencairan anggaran taktis adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Unit Kerja mengajukan surat permintaan pencairan dana lengkap rincian total anggaran yang dibutuhkan berdasarkan kode anggaran dana taktis APBU tahun berjalan, dengan didukung Pakta integritas yang ditanda tangani Ketua unit kerja. Proposal untuk pencairan anggaran taktis dipaparkan pada lampiran **(Lampiran 2)**
- b. Surat Permintaan Pencairan dana tersebut dimasukkan ke bagian kesekretariatan
- c. Bagian Kesekretariatan membuat lembar disposisi daftar permintaan dan diteruskan kepada Rektor untuk diotorisasi/disposisi.
- d. Rektor menerima dan memberikan otorisasi/disposisi yang ditujukan ke Wakil Rektor yang berwenang sebelum ke WR II

Flow Chart Prosedur Pencairan Anggaran Taktis



- e. WR II menerima dan memberikan otorisasi/disposisi untuk dilakukan Verifikasi.
- f. Bagian Verifikasi melakukan pemeriksaan kewajaran rincian anggaran biaya.

- g. Biro Keuangan melakukan otorisasi, pencatatan dan pembuatan SPMU untuk selanjutnya diajukan ke WR II
- h. Surat permintaan yang telah diotorisasi WR II dalam bentuk SPMU untuk selanjutnya dilakukan proses administrasi pencairan.
- i. Surat permintaan pencairan dana yang telah diotorisasi WR II dalam bentuk total nilai dari Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tersebut, selanjutnya dicatat dan dilakukan proses administrasi pencairan pada bagian anggaran.
- j. Setelah penulisan CEK pencairan dana selesai, selanjutnya diajukan kepada BPH, Rektor ke WR II untuk dilakukan otorisasi, proses pencairan uang pada bank-bank mitra.
- k. WR II memberikan perintah pencairan dalam bentuk SPMU kepada bendahara universitas
- l. Selanjutnya dibuatkan bukti kas keluar (transfer/tunai) oleh staf bendahara
- m. Pembayaran uang diberikan kepada ketua unit kerja yang bersangkutan setelah menandatangani bukti kas keluar.

3. MEKANISME PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN

Mekanisme pertanggungjawaban penggunaan anggaran merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan Unismuh Makassar setelah proses penyusunan rencana anggaran, persetujuan rencana anggaran, pengesahan anggaran, dan pelaksanaan anggaran selesai dilakukan. Secara normatif, mekanisme pertanggungjawaban penggunaan anggaran merupakan suatu rangkaian prosedur pengawasan yang dilakukan oleh SPI.

3.1 Ketentuan Umum

- a. Pertanggungjawaban anggaran dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja setiap triwulan setelah aktivitas selesai dilaksanakan

- b. Penyerahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dilakukan oleh Pimpinan unit kerja paling satu minggu setelah tutup triwulan
- c. Pertanggungjawaban anggaran. menggunakan formulir pertanggungjawaban/Target dan capaian anggaran serta formulir analisis varians **(Lampiran 3-7)**
- d. Pertanggungjawaban anggaran dilampiri fotokopi SPP/SPMU, penjelasan (detail) penggunaan dana dan bukti transaksi anggaran yang sudah dilaksanakan.
- e. Apabila pertanggungjawaban tidak dilakukan, maka Kepala Biro Keuangan atas nama Rektor berwenang untuk melakukan penundaan (*pending*) terhadap pencairan anggaran untuk triwulan berikutnya.

3.2 Prosedur pertanggungjawaban Anggaran

Prosedur pertanggungjawaban anggaran:

- a. Pimpinan unit kerja membuat surat pertanggungjawaban yang berisi
 - 1) Aktivitas yang terlaksana dan capainnya
 - 2) Bukti penggunaan/penerimaan dana
 - 3) Analisis Varians antara rencana dan capaian pelaksanaan
- b. Satu set SPJ tersebut diserahkan kepada Biro keuangan untuk dianalisis apakah SPJ tersebut diterima atau ditolak (dapat berkomunikasi dengan SPI). Apabila ditolak, maka SPJ dikembalikan ke uniit kerja untuk diperbaiki. Apabila SPJ tersebut diterima dan disetujui, maka diberikan ke Kasubdit penganggaran.
- c. Jika bagian/sub-bagian anggaran sudah tercatat atau membukukan SPJ, Maka SPJ tersebut diserahkan ke SPI paling lambat tiga minggu setelah SPJ diterima untuk dilakukan evaluasi anggaran.

3.3 Evaluasi Kinerja Kegiatan dan Anggaran

Evaluasi kinerja kegiatan dan anggaran dilakukan oleh SPI setiap triwulan. Evaluasi kinerja kegiatan dan anggaran dinilai berdasarkan analisis varians, ekonomi dan efisiensi anggaran. Evaluasi kinerja kegiatan dan diselesaikan oleh SPI paling lambat satu bulan setelah menerima SPJ anggaran unit kerja dari kepala Biro Keuangan.

Evaluasi kinerja kegiatan dan anggaran dilakukan dengan membandingkan nilai efisiensi setiap kegiatan dengan target capaian tertentu. Target capaian bisa diperoleh dari hasil analisis data secara vertical dan horizontal (kegiatan sejenis pada unit kerja yang sama) ataupun time series (kegiatan sejenis pada unit kerja yang sama namun waktu yang berbeda). Hasil evaluasi kinerja ini diserahkan kepada Rektor dan seluruh unit kerja sebagai umpan balik (*feedback*). Dari hasil evaluasi di atas SPI membuat rekomendasi yang diberikan kepada Rektor Unismuh Makassar untuk membuat keputusan tentang penghargaan (*reward*) dan sanksi sesuai ketentuan.

E. PENUTUP

Juknis dan *Standard Costing* ini disusun berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0135 Tahun 1442 H/2020 M tentang Mekanisme Pencairan, Penggunaan, dan Pelaporan Anggaran Universitas Muhammadiyah Makassar dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan PP Muhammadiyah. Juknis dan *Standard Costing* ini sebagai pedoman bagi seluruh penggunaan anggaran di Universitas Muhammadiyah Makassar selama 1 (satu) tahun anggaran. Diharapkan dengan pedoman ini akan tercipta mekanisme dan tata kelola pencairan serta pengeluaran anggaran Universitas yang seragam, transparan dan tepat sasaran sesuai kebutuhan dan kecukupan dana dengan tetap mengedepankan prinsip bersisa.

Pedoman ini terdiri dari (1) Juknis yang memuat mekanisme pencairan dan penggunaan anggaran; (2) *Standard Costing* yang memuat tentang batasan-batasan penggunaan anggaran pada unit-unit kerja secara umum di Pasca sarjana dan Fakultas serta secara khusus di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK).

Penyusunan Juknis dan *Standard Costing* ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan banyak masukan dari berbagai unit kerja untuk menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan universitas. Oleh karena itu, Juknis dan *Standard Costing* ini akan direvisi dan diperbaiki setiap akhir tahun anggaran.

Demikian Juknis dan *Standard Costing* ini disusun, semoga dapat memberi manfaat, minimal akan tercipta tata kelola keuangan yang baik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar.

LAMPIRAN 1

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
SPP/SPMU NON-TAKTIS
No. :

Unit Kerja :
Tahun Anggaran :
Triwulan Ke :

Berdasarkan APB Universitas Muhammadiyah Makassar, kami mengajukan SPP untuk pelaksanaan aktivitas sebagai berikut:

No Urut	MA	Nama Kegiatan	Penanggungjawab Kegiatan	Tanda Tangan Penanggungjawab Kegiatan	Nominal (Rp)	Keterangan (Disetujui/Ditolak)
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
Dst.						

Makassar,

Pimpinan Unit Kerja

Bendahara/Bagian Keuangan Unit

Berdasarkan APB Unismuh Makassar, kami menyetujui SPP/SPMU No Urutdan menolak permohonan saudara pada SPP/SPMU No Urut..... selanjutnya surat ini berlaku sebagai SPMU hanya pada kegiatan yang disetujui sesuai keterangan.

Makassar,.....

Kepala Biro Keuangan

LAMPIRAN 2

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
SPP/SPMU TAKTIS
No. :

Unit Kerja :
Tahun Anggaran :
Triwulan Ke :

Berdasarkan proposal anggaran taktis yang kami ajukan, kami mengajukan SPP untuk pelaksanaan aktivitas sebagai berikut:

No	MA	Nama Kegiatan Aktivitas	Nominal
1			
2			
3			
Dst.			

Catatan Bag. Verifikasi:

.....

Makassar,
Penanggungjawab aktivitas

Pimpinan Unit Kerja

Menyetujui,
Rektor/WR Bidang Terkait

.....
.....
.....
Berdasarkan Proposal Anggaran Taktis yang diajukan kepada kami, kami menyetujui/menolak permohonan saudara pada SPP No. Urut.....
selanjutnya surat ini berlaku/tidak berlaku sebagai SPMU.

Makassar,
Wakil Rektor II

Makassar,
Kepala Biro Keuangan

LAMPIRAN 3

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Pertanggungjawaban/Target dan Capaian Anggaran Non-Taktis
Anggaran Biaya**

Triwulan :
Unit Kerja :
Tahun Anggaran :

Berikut ini kami sampaikan capaian kinerja anggaran yang dihasilkan:

NO	MA	Kegiatan	Penanggung jawab Kegiatan	Tanda Tangan Penanggungjawab Kegiatan	Jumlah Anggaran (Input)	Realisasi Anggaran*	Satuan Ukur Kinerja Kegiatan	Target Kinerja (target output)	Capaian Kinerja (realisasi output)	Target Waktu	Capaian Target Waktu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		KKP/P2K/Magang									
2		UAS									
3		Proposal									
4		Skripsi									
5		PA									
dst		dst									

*) *Disertai dengan perincian realisasi anggaran*

Makassar,.....
Pimpinan Unit Kerja

LAMPIRAN 4

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Pertanggungjawaban/Target dan Capaian Anggaran Non-Taktis
Anggaran Pendapatan

Unit Kerja :
 Tahun Anggaran :

NO	MA	Kegiatan	Penanggung jawab Kegiatan	Tanda Tangan Penanggungjawab Kegiatan	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan*)	Satuan Ukur Kinerja Kegiatan	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Target Waktu	Capaian Target Waktu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

*) *Disertai dengan perincian realisasi anggaran*

Makassar,.....
Pimpinan Unit Kerja

LAMPIRAN 5

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Pertanggungjawaban/Target dan Capaian Anggaran Taktis
Anggaran Biaya

Triwulan :
 Unit Kerja :
 Tahun Anggaran :

Berikut ini kami sampaikan capaian kinerja anggaran yang dihasilkan:

NO	MA	Kegiatan	Penanggung jawab Kegiatan	Tanda Tangan Penanggungjawab Kegiatan	Jumlah Anggaran (Input)	Realisasi Anggaran*	Satuan Ukur Kinerja Kegiatan	Target Kinerja (target output)	Capaian Kinerja (realisasi output)	Target Waktu	Capaian Target Waktu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		KKP/P2K/Magang									
2		UAS									
3		Proposal									
4		Skripsi									
5		PA									
dst		dst									

*) Disertai dengan perincian realisasi anggaran

Makassar,.....
Pimpinan Unit Kerja

LAMPIRAN 6

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Pertanggungjawaban/Target dan Capaian Anggaran Taktis
Anggaran Pendapatan

Unit Kerja :

Tahun Anggaran :

NO	MA	Kegiatan	Penanggung jawab Kegiatan	Tanda Tangan Penanggungjawab Kegiatan	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan*)	Satuan Ukur Kinerja Kegiatan	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Target Waktu	Capaian Target Waktu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

*) Disertai dengan perincian realisasi anggaran

Makassar,.....
Pimpinan Unit Kerja

LAMPIRAN 7

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Analisis Varians

Unit Kerja :
Tahun Anggaran :

No	MA	Kegiatan	Penanggungjawab Kegiatan	Tanda Tangan Penanggungjawab Kegiatan	Varian Input	Varian Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8

Makassar,.....
Pimpinan Unit Kerja
